



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laopran mediasi;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSASI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt, tanggal 7 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2015 di rumah kediaman orang tua Termohon, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padang Cermin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 693/69/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan Suka sama Suka dengan Pemohon bersetatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan di karuniai satu orang anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bandar Lampung, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sejak September 2018 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Adapun alasannya adalah :
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selalu keras kepala dan egois apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.2. Termohon selalu mempermasalahkan pekerjaan Pemohon, Termohon selalu merasa cemburu dengan pekerjaan Pemohon saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya, Termohon akhirnya pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya sehingga membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator **Hj Masriah Hi. Salasa, S.HI** usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap segala sesuatu yang tegas diakui oleh Termohon, serta memohon agar Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2015 di rumah kediaman orang tua Termohon, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan padang cermin sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 693/69/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
3. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon di lakukan atas dasar Suka sama Suka Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan di karuniai satu orang anak perempuan;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bandar Lampung;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sampai sekarang ini, dan kalau ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon atau ada perselisihan dapat diselesaikan secara baik-baik, bahkan antara Pemohon dan termohon juga tetap bergaul layaknya suami istri, dirumah Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon, yang benar adalah ketika Pemohon menasehati kebaikan, maka Termohon mentaati apa yang menjadi perintah Pemohon dan memperbaiki apa yang tidak disenangi Pemohon tersebut;
8. Bahwa Termohon tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan Pemohon, dan Termohon tetap selalu mendengar nasehat Pemohon, dan apapun Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, karena Pemohon memerintahkan Termohon untuk meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termoho;
9. Bahwa meskipun Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Termohon sering kerumah dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, termasuk melayani melkaukan hubungan suami istri, maka Termohon tetap mentaati perintah Pemohon karena perintah itu tidak maksiat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon tetap harmonis, rukun dan damai, sebagai bukti juga masih sering berhubungan layaknya suami istri, oleh karena itu Termohon memohon kepada Yang mulis Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon;

Dalama Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi cukup disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi cukup disebut Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Konvensi/Penggugat rekonvensi diatas merupakan satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat ini;
3. Bahwa apabila Tergugat rekonvensi tetap menginginkan untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya (Penggugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan mutah, memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sebagaimana ketentuan

3.1. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- Memberikan Mutah
- Memberikan nafkah. Maskan dan Kiswah selama masa iddah
- Melunasi mahar
- Memebrikan biaya hadhanah untuk anak-anak;

3.2. Katentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum islam, mengatur

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami;

4. Bahwa karena tidak ada pertengkaran atau percekcoam antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dan bahkan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih berhubungan sebagai suami istri, maka apabila Tergugat Rekonvensi tetap akan menceraikan/menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai berikut;

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| a. Mut'ah berupah uang sebesar | Rp. 30.000.000,- |
| b. Nafkah Iddah 3 bulan | Rp. 15.000.000,- |
| c. Nafkah Maskan | Rp. 25.000.000,- |
| d. Nafkah Kiswah | <u>Rp. 15.000.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 85.000.000,- |
| | (delapan puluh lima juta rupiah) |

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kewajiban memberikan biaya Hadhanah untuk anaknya sampai dewasa dan oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta biaya hadhanah untuk anaknya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diungkapkan Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut diatas, mohon kiranya Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanaan memberikan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

I. Dalam Konpensasi:

- menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam rekonsensi;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan;

- Mut'ah berupa uang sebesar	Rp. 30.000.000,-
- Nafkah Iddah 3 bulan	Rp. 15.000.000,-
- Nafkah Maskan	Rp. 25.000.000,-
- Nafkah Kiswah	<u>Rp. 15.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 85.000.000,-

Kepada Penggugat Rekonsensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya Hadhanah untuk anaknya sampai dewasa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.
 - Atau
- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik serta Jawaban Rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa temohon menolak dan menyangkal dalil – dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap segala sesuatu yang tegas diakui oleh Termohon, serta memohon agar Pemohon dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2015 di rumah kediaman orang tua Termohon, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 693/69/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan Suka sama Suka dengan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bandar Lampung,
6. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai sampai sekarang ini, dan kalau ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan secara baik – baik, bahkan antara Pemohon dan Termohon juga tetap bergaul layaknya suami istri, dirumah Pemohon dan Termohon:
7. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon, yang benar adalah ketika Pemohon menasihati kebaikan, maka Termohon mentaati apa yang menjadi perintah Pemohon, dan memperbaiki apa yang tidak disenanginya Pemohon tersebut:
8. Bahwa Termohon tidak pernah memperlakukan pekerjaan Pemohon, dan Termohon selalu mendengarkan nasihat Pemohon, dan adapun Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena Pemohon memerintahkan Termohon untuk meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon:
9. Bahwa meskipun Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Termohon masih tetap sering kerumah dan tetap menjalankan kewajiban sebagai istri; termasuk melayani Pemohon melakukan hubungan suami istri, maka Termohon tetap mentaati perintah Pemohon karena perintah itu tidak maksiat;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon tetap harmonis, rukun dan damai, sebagai bukti juga masih sering berhubungan layaknya suami istri, oleh karena itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk menolak permohonan Pemohon.

II. JAWABAN REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal dalil – dalil jawaban Temohon, kecuali terhadap segala sesuatu yang tegas diakui oleh Permohon,

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2015 di rumah kediaman orang tua Termohon, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 693/69/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
3. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan Suka sama Suka dengan Pemohon bersetatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Sean Azzalea Putri Binti Zun Pratama, yang lahir pada 24 November 2016;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bandar Lampung,
6. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai sampai sekarang ini, dan kalau ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan secara baik – baik, bahkan antara Pemohon dan Termohon juga tetap bergaul layaknya suami istri dikarenakan Termohon selalu memaksa kepada Pemohon dan Pemohon selalu meminta Termohon untuk pulang kerumah orang tuanya, tetapi Termohon selalu membantah;
7. Bahwa benar Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon, dikarenakan Termohon selalu membantah atau menjawab nasihat ataupun ucapan yang diucapkan Pemohon;
8. Bahwa Termohon selalu mempermasalahkan pekerjaan Pemohon, dan Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon, dikarenakan Termohon selalu ingin mengikuti Pemohon bekerja, walaupun Pemohon selalu menegaskan bahwa Pemohon ingin bekerja, namun Termohon tidak memperdulikan omongan Pemohon dan Termohon tetap ingin mengikuti kemanapun Pemohon bekerja. Dan benar adapun Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena Pemohon memerintahkan Termohon untuk meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon hanya ingin menghindari pertengkaran dengan Termohon;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon hanya ingin menjalin hubungan baik bersama Termohon, dikarenakan Pemohon selalu diberatkan oleh orang tua Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu menyudutkan Pemohon dengan anak yang dijadikan umpan.

10. Karena sering adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tetap ingin menceraikan atau menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Pemohon bersiap untuk memberikan hak – hak yang diminta oleh Termohon. Adapun hak – hak sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar	Rp. 300.000,-
2. Nafkah idah 3 bulan	Rp. 150.000,-
3. Nafkah maskah	Rp. 250.000,-
4. Nafkah kiswah	<u>Rp. 150.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 850.000,-

Terbilang : Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

11. Pemohon bersedia memberikan hadhanah untuk anaknya sampai dewasa sebesar

Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya. Jika Termohon keberatan dengan pemberian Pemohon untuk anaknya, Pemohon bersedia memberikan semua penghasilan untuk anaknya, jika anak diberikan atas hak asuhnya kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi Pemohon/Tergugat, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik konvensi/Replik Rekonvensi karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan Jawaban Rekonvensi, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1871072602930001 tanggal 12 Februari 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 693/69/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan , Kabupaten Pesawaran, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji bulan Februari 2019 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Satpam Swakarsa Kecamatan Teluk Betung Selatan-Bumi Waras Bandar Lampung, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan selanjutnya diberi kode (bukti P.3)

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Saksi I.** menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saya adalah teman kerja Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2017;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Bandar Lampung;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut ada dalam asuhan Termohon;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tapi sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi setuju saksi Termohon mempunyai sifat keras kepala dan emosional dan Termohon selalu mempermasalahkan gaji Pemohon;
- saya pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi berkunjung kerumah Pemohon;
- Setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang tahun 4 (empat) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Pemohon bekerja di bagian administrasi dan gaji Pemohon perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);;
- Setahu saksi Pemohon ada tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

2. **Saksi II** memberikan keterangan sebagai berikut;

- saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saya adalah tetangga Pemohon sudah lama;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Bandar Lampung;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setuju saya awalnya rukun tetapi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tidak pernah melihat;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Setahu saya tidak ada upaya Pemohon untuk menjemput Termohon;;
- Setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah satpam, tetapi saksi tidak tahu gaji Pemohon perbulan
- Saksi tidak tahu, tapi saksi sering melihat Pemohon mengajak anak Pemohon dan Termohon jalan-jalan;
- Saksi tidak tahu apakah ada upaya dari keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon;
- saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;;
- Saya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti karena sudah tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patuh;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonnya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat menyatakan kesanggupannya mengenai nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Maskan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kiswah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali membina rumah tangga, baik melalui Hakim Mediator sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maupun disetiap tahapan persidangan, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil sebab Pemohon telah bertekad bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0023/Pdt.G/20178PA.Gdt tanggal tertanggal 12 Desember 2018 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan vide bukti P.1 dan P.2, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon dengan alasan bahwa sejak September 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Termohon, Termohon selalu keras kepala dan egois apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu memperlakukan pekerjaan Pemohon, Termohon selalu merasa cemburu dengan pekerjaan Pemohon saat ini dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau merubah sikapnya, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Termohon juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diselesaikan secara baik-baik bahkan antara Pemohon dan Termohon masih bergaul kayaknya suami istri sedangkan mengenai penyebab pertengkaran Termohon membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah selama berpisah telah diupayakan damai?;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang berkaitan dengan konvensi dipertimbangkan sendiri, demikian pula bukti-bukti rekonvensi dipertimbangkan dibagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 adalah bukti foto kopi kartu tanda

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan teluk betung, Kabupaten Pesawaran bukti tersebut terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, menerangkan telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap ke dua saksi pemohon tersebut, saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa sejak 2 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran namun mengenai penyebab pertengkaran hanya saksi pertama yang mengetahui saksi kedua tidak menegtahui;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sekitar 4 bulan dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga maupun saksi namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dah Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karenanya Hakim berpendapat, kualitas para saksi Pemohon tersebut beserta semua keterangan-keteranganya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana maksud pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalai-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti karena sejak tahapan Duplik Termohon sudah tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patuh, sehingga pengadilan menilai bahwa termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah,;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak 2 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah kurang lebih 4 bulan dan sudah diupayakan damai pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon sudah tidak menginginkan mempertahankan mahlilai rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahannya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan, dan demikian halnya Termohon, meskipun di setiap persidangan menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumahtangganya harmonis seperti sedia kala. Karena

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan , justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

“ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan”

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat menuntut Nafkah Berupa:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a. Mut'ah berupa uang sebesar | Rp. 30.000.000,- |
| b. Nafkah Iddah 3 bulan | Rp. 15.000.000,- |
| c. Nafkah Maskan | Rp. 25.000.000,- |
| d. Nafkah Kiswah | <u>Rp. 15.000.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 85.000.000,- |
| | (delapan puluh lima juta rupiah) |

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kewajiban memberikan biaya Hadhanah untuk anaknya sampai dewasa dan oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta biaya hadhanah untuk anaknya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut Pemohon bersiap untuk memberikan hak – hak yang diminta oleh Termohon. Adapun hak – hak sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Mut'ah berupa uang sebesar | Rp. 300.000,- |
| 2. Nafkah idah 3 bulan | Rp. 150.000,- |
| 3. Nafkah maskah | Rp. 250.000,- |
| 4. Nafkah kiswah | <u>Rp. 150.000,-</u> |
| JUMLAH | Rp. 850.000,- |

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Pemohon bersedia memberikan hadhanah untuk anaknya sampai dewasa sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya. Jika Termohon keberatan dengan pemberian Pemohon untuk anaknya, Pemohon bersedia memberikan semua penghasilan untuk anaknya, jika anak diberikan atas hak asuhnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik Rekonvensi karena Penggugat sudah tidak pernah datang di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi datang untuk menanggapi jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi serta untuk meneguhkan dalil-dalil dan tuntutan rekonvensinya, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi, selama persidangan, tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, sebagai berikut:

- Bahwa salah satu syarat seorang isteri berhak memperoleh nafkah selama masa iddah adalah ia tidak nusyuz. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطته**

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

- Bahwa ukuran kelayakan mengenai nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mengacu pada jumlah nafkah yang selama ini berikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, selama

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak terungkap jumlah pasti nafkah yang selama ini diberikan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Pengadilan akan menetapkan suatu standar lain yang relevan dan memenuhi aspek kelayakan dan keadilan;

- Bahwa kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak. Dalam hal telah terjadinya perceraian, maka norma dasar tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan biaya-biaya yang wajib dibayarkan suami kepada isteri yang ditalaknya, termasuk menentukan biaya-biaya/nafkah bagi anak-anak mereka. Standar pembagian atau alokasi penghasilan suami untuk isteri dan anak-anaknya tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Hakim dalam menentukan biaya-biaya yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menetapkan biaya-biaya atau nafkah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan berikut:

1. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya, *mut'ah* wajib diberikan oleh suami yang menalak isterinya (talak *raj'i*). Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, *mut'ah sunnat* diberikan suami tanpa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 tersebut di atas;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* sejumlah Rp. 30.000.000,- sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya Rp. 300.000,-;
- Bahwa dari dua pernyataan tersebut, Hakim menilai terdapat selisih nilai yang dituntut dan disanggupi yang sangat jauh berbeda. Karenanya, Hakim akan menentukan nilai *mut'ah* yang layak menurut pertimbangan berikut ini;
- Bahwa penentuan nilai *mut'ah* dalam tradisi *fiqh munakahat* umumnya ditentukan menurut ukuran mahar *mitsil* atau jumlah nafkah selama satu tahun. Bahwa dalam perkara ini, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama sekitar 4 tahun dan dikaruniai satu orang anak. Dengan keadaan tersebut, Hakim berpendapat bahwa nilai *mut'ah* jika ditentukan

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan salah satu dari standar tersebut serta dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi, nilai yang diperoleh belum layak. Karenanya Pengadilan menentukan nilai *mut'ah* berdasar penghasilan faktual Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan lamanya perkawinan dan adanya anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dalam persidangan terungkap penghasilan faktual Tergugat Rekonvensi adalah minimal Rp. 2.000.000,- (*vide* bukti P.3) ditambah dengan penghasilan lain – berdasar keterangan Saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi - sekitar Rp. 1.000.000,- namun penghasilan tambahan dimaksud bersifat insidentil atau bukan penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi. Karenanya, Pengadilan menggunakan standar penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- sebagai dasar dalam menentukan nilai *mut'ah*;
- Bahwa untuk menentukan nilai *mut'ah*, Pengadilan menentukan bahwa patokan dasar dalam penentuannya adalah 20% dari penghasilan faktual Tergugat (karena Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak) dikalikan dengan lamanya masa perkawinan. Dengan perhitungan tersebut, maka nilai *mut'ah* yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah: **20% x Rp. 2.000.000,- x 4 = Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).**

2. Nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp. 15.000.000, jumlah mana hanya disanggupi Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 150.000,- ;
- Bahwa dari hal tersebut, Hakim berpendapat jumlah nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya, jumlah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sangat tidak relevan dan patut jika dihubungkan dengan penghasilan faktualnya. Karena itu, Pengadilan akan menentukan sendiri biaya nafkah *iddah* menurut pertimbangan berikut;
- Bahwa kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penghasilan faktual Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,-, maka Hakim menentukan nilai nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah 1/3 dari penghasilan faktual tersebut atau sejumlah Rp. 666.666.66 dengan pembulatan ke atas menjadi Rp. 670.000,- setiap bulan selama tiga bulan Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah*;
- Bahwa dengan demikian, total nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan selama tiga bulan Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* adalah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah).

3. Maskan dan kiswah

Menimbang, bahwa selain nafkah *iddah*, Penggugat Rekonvensi juga menuntut *maskan* dan *kiswah* senilai total Rp. 40.000.000,-, jumlah mana hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 400.000,-;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan tajam antara nilai yang dituntut dan disanggupi oleh masing-masing pihak tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dibebani sejumlah nafkah *iddah* dan penghasilan yang bersangkutan sejumlah Rp. 2.000.000,-, serta fakta bahwa Penggugat Rekonvensi juga bekerja sebagai buruh dan tinggal bersama dengan orang tuanya, maka tuntutan *maskan* dan *kiswah* dipandang tidak relevan lagi. Lagipula, dengan adanya nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dipandang telah cukup untuk membantu Penggugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan dasarnya selama menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak petitum dimaksud.

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000,- setiap bulannya, jumlah mana hanya disanggupi Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,-;
- Bahwa dari adanya kesanggupan dimaksud, Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan penguasaan anak oleh Penggugat Rekonvensi, karenanya tuntutan mengenai nafkah anak secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya perbedaan antara nilai yang dituntut dengan nilai yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, Pengadilan mempertimbangkannya menurut hal-hal berikut ini;
- Bahwa penghasilan faktual Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- jumlah mana jika dihubungkan dengan kaidah umum alokasi pendapatan suami untuk nafkah keluarga, maka dari jumlah penghasilan tersebut, 1/3 nya dialokasikan untuk nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasar hal-hal tersebut, Hakim menetapkan nilai nafkah anak yang wajib dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi adalah 1/3 dari penghasilan faktual tersebut atau sejumlah Rp. 666.666.66 dengan pembulatan ke atas menjadi Rp. 670.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
- Bahwa oleh karena kebutuhan anak dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan perkembangannya, Hakim menentukan bahwa jumlah nafkah anak yang dibayarkan tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dasar anak, dalam hal ini Hakim menggunakan acuan kenaikan 10% setiap tahunnya;
- Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 670.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian), Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan berikut:

- Bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;
- Bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

- Bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;
- Bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;
- Bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
- Bahwa Perma dan SEMA tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan SEMA tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan SEMA tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya **iddah** dan **mut'ah**, dan **pembayaran pertama khusus untuk nafkah anak** sesaat setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;
- Bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya-biaya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 670.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
4. Menetapkan bahwa biaya-biaya/nafkah yang dihukumkan dalam diktum rekonvensi angka 2 dan 3 tersebut di atas wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi sesaat dan seketika itu juga setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 826.000 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **ELIYATI SURY,S.Ag.,MH** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI

Panitera Pengganti

ELIYATI SURY,S.Ag.,MH

Rincian biaya perkara :

Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Pemohon	Rp.	135.000,-
	Biaya panggilan Termohon	Rp.	600.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	826.000,-

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)